



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN KARANG
MUMUS KECAMATAN SAMARINDA KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN KARANG MUMUS KECAMATAN SAMARINDA KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Walikota Samarinda.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Karang Mumus di Kecamatan Samarinda Kota ± 58,50 Ha (lebih kurang lima puluh delapan koma lima puluh Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Karang Mumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sungai Pinang Luar;
- b. Batas sebelah Selatan : Sungai Mahakam;
- c. Batas sebelah Timur : Sungai Karang Mumus; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Pelabuhan.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Karang Mumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Karang Mumus dimulai dari Batas Timur perbatasan Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir yang di tandai TK 01/ patok 01 dengan titik koordinat X 517732 dan Y 9945003 yang terletak di tengah Sungai Karang Mumus;
- b. patok 02 selanjutnya ke arah Barat Daya Dengan titik koordinat X 517715 dan Y 9944996 yang terletak di pinggir Sungai Karang Mumus Batas antara Kelurahan Karang Mumus dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- c. patok 03 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Cut Mutia dengan titik koordinat X 517570 dan Y 9944953 di tandai dengan pilar beton di samping Masjid An'Najur Rahman Batas antara Kelurahan Karang Mumus dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- d. patok 04 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan dengan titik koordinat X 517558 dan Y 9944864 Batas antara Kelurahan Karang Mumus dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- e. TK 02/ patok 05 Selanjutnya ke arah Barat menyusuri as gang dengan titik koordinat X 517527 dan Y 9944872 Batas antara Kelurahan Karang Mumus dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- f. TK 03/patok 06 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as gang dengan titik koordinat X 517515 dan Y 9944828 Batas antara Kelurahan Karang Mumus dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- g. patok 07 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Mekar Mulia I dengan titik koordinat X 517481 dan Y 9944834 titik koordinat ini merupakan pertemuan 3 (tiga) Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan dan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;

- h. patok 08 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as gang dengan titik koordinat X 517461 dan Y 994745 9944745 yang terletak di jalan Mekar Mulia II Batas antara Kelurahan Karang Mumus dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- i. patok 09 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Mekar Mulia II dengan titik koordinat X 517352 dan Y 9944764 yang terletak di simpang 3 (tiga) jalan Aminah Syukur dan Jalan Mekar Mulia II Batas antara Kelurahan Karang Mumus dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- j. patok 10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan Aminah Syukur dengan titik koordinat X 517274 dan Y 9944521 yang terletak di simpang 3 (tiga) jalan Aminah Syukur dan jalan Pangeran Hidayatullah Batas antara Kelurahan Karang Mumus dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- k. patok 11 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Pangeran Hidayatullah dengan titik koordinat X 517356 dan Y 9944472 yang terletak di simpang 3 (tiga) jalan Pangeran Hidayatullah dan jalan Pulau Irian Batas antara Kelurahan Karang Mumus dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- l. patok 12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Pulau Irian dan as jalan Nahkoda dengan titik koordinat X 517125 dan Y 9944047 yang terletak di simpang 3 (tiga) jalan Nahkoda dan jalan Yos Sudarso Batas antara Kelurahan Karang Mumus dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota.
- m. patok 13 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 517122 dan Y 9944025 yang terletak di jalan Yos Sudarso Batas antara Kelurahan Karang Mumus dengan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;
- n. TK 04/patok 14 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 516687 dan Y 9943758 yang terletak di tengah Sungai Mahakam Batas antara Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Baqa, Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang;
- o. TK 05/patok 15 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti median *line* Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 517438 dan Y 9943814 yang terletak di tengah jembatan 1 (satu) Batas antara Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Selili, Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- p. TK 06/patok 16 selanjutnya ke arah Utara mengikuti median *line* Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 517555 dan Y 9944085 yang terletak di tengah jembatan S Batas antara Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir; dan
Catatan: apakah nama jembatannya hanya huruf "S"?
- q. TK 07/patok selanjutnya ke arah Utara mengikuti median *line* Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 517665 dan Y 9944395 yang terletak di tengah jembatan 2 (dua) Batas antara Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Karang Mumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 139.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002